

INTEGRASI TASAWUF DALAM MAQHASID AL-SYARI'AH MENURUT PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Dr. H. MUHAMMAD TORIK
denting_06@yahoo.co.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Aqidah, Syariah dan Tasawuf ketiganya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari praktik beragama dalam masyarakat Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kembali integrasi antara tasawuf dan maqhasid al-Syari'ah dari pandangan Imam al-Ghazali. Pengumpulan data dalam kajian ini melalui studi literatur yang berkenaan dengan pembahasan ini, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan yang diajukan dalam kajian integrasi antara tasawuf dan maqhasid al-Syari'ah menurut Imam al-Ghazali. Pertama, bahwa ajaran tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maqhasid al-Syari'ah, di mana integrasi keduanya sejalan dengan tujuan dari ajaran Islam. Kedua, gambaran imam al-Ghazali terhadap integrasi antara tasawuf dan maqhasid al-Syariah, sehingga terbangun suatu hubungan dialektis antara aqidah, syariah dan tasawuf secara dinamis. Ketiga, dalam proses dialektika antara tasawuf dan maqhasid al-Syariah merupakan usaha yang strategis dalam mempertahankan tradisi keilmuan islam, sebagaimana ajaran Islam yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, terutama tentang kemaslahatan dan akal yang melahirkan norma-norma dalam muamalah. Kajian ini dimaksudkan sebagai pelengkap dalam kajian yang ada, di mana nantinya dapat menjadi saran untuk studi lanjutan dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual sebagai gambaran dari kajian Islam.

Kata kunci: Tasawuf, Maqhasid al-Syari'ah, Imam al-Ghazali

ABSTRACT

Aqidah, Syari'ah and Tasawuf are the series that cannot be separated from the religion activity for the Indonesian people. The aim of this topic is want to review the integrity of tasawuf and maqhasid al-Syari'ah in the view of Imam al-Ghazali. The collecting data in this study is through literature study that relate with this topic, then it is analyzed by descriptive kualitatif approach. At least there are three questions in this study about the integrity of tasawuf in maqhasid al-Syari'ah in the view of Imam al-Ghazali. First, Tasawuf learning is the part that cannot be separated in maqhasid al-Syari'ah, whereas the integrity of both of them in line with the Islam education. Second, the view of imam al-Ghazali through the integrity in tasawuf and maqhasid al-Syari'ah can build a dialectics relation between aqidah, syari'ah and tasawuf dynamically. Third, in process of dialectics between tasawuf and maqhasid al-Syari'ah is a strategic endeavor to maintain the Islamic tradition, as Islamic education that has relatedness to each other, especially about the benefit and sense that can make norma and rules in muamalah. The aim of this study is to complete the study about the same topic before that can be reference to further study that using more comprehensive approach and contextual as an overview of Islamic education.

Keyword: Tasawuf, Maqhasid al-Syari'ah, Imam al-Ghazali

1. Pendahuluan

Interpretasi ajaran islam merupakan samudera yang tidak memiliki dasar dan tepian (Al-Fatani, 1887), konsep aqidah, Syariah dan akhlak merupakan rangkaian tak terpisahkan dalam satu kesatuan, di mana setiap landasan tersebut kemudian bercabang dan bermanifestasi dalam ruang lingkup yang beragam (Agustian, 2005). Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban misi untuk menyampaikan risalah islam sejatinya telah memiliki keseluruhan konsep tersebut, bahkan Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam diri Rasulullah SAW tersebut terdapat teladan yang paripurna, baik dalam segi pengetahuan, social, dan tentunya nilai-nilai ketuhanan. Perpaduan antara dimensi spiritual, norma hukum dan akhlak menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai Iman, Islam, dan Ikhsan (Hart, 1990).

Tiga pondasi penting dalam Islam ini kemudian memiliki tupoksi tersendiri, di mana Iman berlaku sebagai dasar keyakinan kepada Allah SWT dengan teguh, kemudian keimanan tersebut meresap dalam Islam yang menata Syariah dalam praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW baik dalam *qaul*, *af'al*, dan *taqrirnya* (Hawaa, 1996). Realitas kehidupan tersebut kemudian melebur dalam Ikhsan yang merupakan akumulatif dari Iman dan Islam dalam bentuk akhlak seorang manusia yang menyadari dengan sepenuh jiwa bahwa Allah SWT senantiasa melihat dan mengawasi setiap gerak dari hamba-Nya .

Perkembangan keilmuan islam kemudian masuk dalam pembahasan *maqhasid al-Syariah*, walaupun semenjak rasulullah SAW telah ada konsep *maqhasid* walaupun belum secara terang. *Maqhasid al-syariah* telah menjadi bagian dari legitimasi hukum islam selaras dengan tujuan hukum islam itu sendiri untuk kemaslahatan serta mencegah kerusakan (Syafei, 2017), perhatian tentang *maqhasid al-syari'ah* sendiri baru mendapatkan perhatian lebih setelah meninggalnya rasulullah SAW. Pada masa itu para sahabat di hadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi baik secara spiritual maupun social. Kedua factor tersebut mengharuskan para sahabat mengkaji tentang klasifikasi terhadap *maqhasid al-syariah* untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW (Dahlan, 1996).

Kajian tersebut terus berlanjut sehingga membentuk garis geonologi dasar, walaupun pembahasna tentang *maqhasid al-syariah* baru dikenal Ketika Imam al-Syathibi yang telah merangkum keseluruhan konsep *maqhasid al-syariah* dari masa terdahulu walaupun dengan pengistilahan yang beragam seperti *al-'illat, al-hikmah, al-maslahah, murad al-syar'*, *asrar al-syari'ah* dan istilah-istilah lainnya yang merupakan cikal bakal *maqasid al-syari'ah* dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya. Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Tarmidzi (34 H) adalah orang pertama menggunakan istilah *maqhasid al-syariah* dalam karyanya *al-shalat wa maqashiduhu, al-waj wa asraruh, al-'illah, 'ilal al-syari'ah, 'I'lal al-'ubudiyah*. Kemudian pemikiran ini diadopsi oleh Imam Syihab al-Din al-Qarafi (685H).

Kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan *maqhasid al-syariah* terus berlanjut dari para sahabat kepada ulama-ulama setelahnya seperti Imam Abu Mansur al-Maturidi dengan kitab *Ma'kad al-Syara'* (333 H)(Ceric, 1995). selanjutnya ada Abu Bakar al-Qaff al-Syasyi dengan karya *al-Mahasin al-Syariah* (w.365H). begitu juga Abu Bakar al-Abhari (w.375). al-Baqilani (w.403H) (Al-Baqillani, 1987), al-Jauwainy (478 H) (Al-Juwayni, 1995). konsep besar yang dikemukakan oleh Abu al-Ma;li Abd al-Malik bin Abd Allah al-Jauwainy kemudian dielaborasi oleh murdynya

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H) dengan cara menyederhanakan *maqhasid al-syariah* secara universal dalam karyanya *al-Mankhul*, *al-Syifa al-Ghalil*, *Ihya Ulum al-Din*, dan *al-Musthofa*. (Watt, 1965)

Imam al-Ghazali meramu *maqhasid al-syariah* dengan perpaduan filosofis, tasawuf, ushul fiqh, mutakalimin dan berbagai keilmuan lainnya, sehingga dapat diajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan bagaimana pandangan tasawuf al-Ghazali berintegrasi dalam *maqhasid al-Syariah*. Hal ini sangat menarik dikarenakan perpaduan antara tasawuf dan Syariah sejalan dalam realitas social kehidupan ummat manusia. Ide pemikiran al-Ghazali. Dengan demikian kemaslahatan yang terdapat dalam *maqhasid al-Syariah* menjadi jalan keluar untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, sejalan dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Ide dan konsep yang dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai argumentasi dalam pemikiran yang berkaitan dengan hukum. Terutama yang berkaitan dengan *al-maqhasid al-Syariah* dalam karya-karya Imam al-Ghazali.

2. Pembahasan

Dalam pandangan *maqhasid al-syariah*, terdapat sebuah term yang diambil dari kaidah ushul fiqh, “*dar ul mafasid muqoddam ala darbil masholih*” di mana kemudhorotan harus di hilangkan untuk mendapatkan kebaikan. begitu juga kajian *maqhasid al-syariah* dilakukan oleh al-Ghazali, berbagai kitab berkaitan dengan *maqhasid al-syariah* telah beliau tuliskan diantaranya, *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-Galil fi Bayani Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Talil* (I. A. H. Al-Ghazali, 1986), dan *al-Musthofa min Ilmi al-Ushul*. Dan masih banyak tulisan yang memiliki talian dengan pembahasan *maqhasid al-syariah*. Sebagian tulisan tersebut dirangkainya Ketika masih mendalami ilmu ushul fiqh bersama Imam al-Juawainy, sebagaimana dalam kitab *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul* Imam al-Ghazali sedikit banyak mengambil pendapat dari al-Juawainy. Kemudian sejalan dengan waktu pemikiran al-Ghazali mengalami perkembangan, menjadikan pemikiran beliau sebagai salah satu pertimbangan besar ummat islam dalam persoalan *maqhasid al-Syariah*. Walaupun al-Ghazali mendapatkan dasar *maqhasid al-Syariah* dari al-Juawainy akan tetapi al-Ghazali memiliki karakteristik tersendiri sehingga dalam literatur akademisnya memiliki ciri khas al-Ghazali yang independent dan sekaligus sebagai tokoh tasawuf dalam kitab *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul* yang ditulisnya sebagai tulisan pertama berkaenaan dengan *maqashid al-Syariah* (I. A. H. Al-Ghazali, 1990).

Setelah kitab *Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*, Imam al-Ghazali mengembangkan *maqhasidnya* dalam kitab *Syifa al-Galil fi Byan al-Syabah wa al—Mukhil wa Masalik al-Talil* (I. A. H. Al-Ghazali, 1990). Pada buku ini konsep *ilah* hukum yaitu *munasabah* digunakan pada pengambilan suatu hukum Menurutny, *al-maslahah* adalah mendatangkan manfaat (*ila jalbi manfa’ah*) atau menolak kemudaratan (*dafi’i madarrah*). Dia kemudian membagi *maqasid asyari’ah* menjadi dua hal, yaitu *ila diini*, *wa ila dunyaw* (Zurkani, 2009).

Korelasi antara *ilah* dan *munasabah* kemudian melahirkan *tahsil* dan *ibqa*, pandangan al-Ghazali menyatakan bahwa *tahsil* merupakan kemanfaatan, sedangkan *ibqa* adalah eksistensi untuk menolak segala kerusakan dan memelihara sesuatu dari kerusakan tersebut. secara sederhana makna yang tersimpan dari *maqhasid al-syariah* adalah menjaga sesuatu yang telah ada dan menolak kerusakan untuk melahirkan kemaslahatan bersama baik dalam urusan dunia ataupun

urusan akhirat. Sebagaimana urusan shalat dapat mencegah sesuatu yang keji dan mungkar, secara harfiah dapat diterjemahkan bahwa shalat memiliki kemaslahatan khusus terhadap agama dan juga kemaslahatan dunia. Kajian munasabah sejatinya memiliki orientasi terhadap *maqhasid al-Syariah*, munasabah juga menolak hal-hal yang bertentangan dengan *maqhasid al-Syariah*. Dengan arti lain segala yang membawa kebaikan masuk dari bagian *maqhasid al-Syariah*, sedangkan yang tidak bersesuaian dengan *maqhasid al-syariah* bukan bagian dari munasabah.

Al-Gazzali dalam kitab *Syifa al-Galil* juga sudah menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah melihara jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-bad'u*), dan harta (*al-mal*). Dia juga memberikan contoh adanya hukuman *qisas* bagi orang yang telah membunuh adalah untuk memelihara jiwa dan nyawa manusia tetap bisa eksis (I. A. H. Al-Ghazali, 2008). Ketetapan ini menurut al-Ghazali antara rasio (*maql*) sudah sesuai atau ada keselarasan (*munasib*) dengan tujuan syariah (*maqasid as-syari'ah*). Begitu pula dalam larangan meminum minuman keras karena akan merusak akal manusia, dan menjaga akal adalah bagian dari *maqasid as-syariah* (Al-Gazzali, n.d.: 91). Hal ini karena akal dapat digunakan untuk memahami sesuatu. Sedangkan penjagaan terhadap keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau kerancuan nasab (*ihtilat al-ansab*). Adapun yang dimaksud dengan memelihara harta adalah menjaga dari pemilikinya (*hifd ala mullakiha*). Oleh sebab itu kemudian adanya larangan tidak mengambil pihak orang lain, adanya perintah mengganti barang, dan adanya hukuman potong tangan bagi yang melakukan pencurian (Al-Gazzali, n.d.).

Upaya klasifikasi *Maqasid as-Syariah* juga telah dilakukan Al-Gazzalidalam kitab *Syifa al-Galil*. Klasifikasi dibagi menjadi tiga level, yaitu kepentingan yang paling penting atau primer (*ad-darurat*), kepentingan yang sekunder atau diperlakukan (*al-Hajat*), dan level kepentingan yang berfungsi untuk memperindah kebutuhan tersier (*at-tahsiniyyat*) (Al-Gazzali, n.d.). Sedangkan level primer (*ad-darurat*) terbagi menjadi beberapa hal yaitu perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta (Al-Gazzali, n.d.). Al-Gazzali pada level primer kemudian memberikan contoh yang sebenarnya tidak jauh berbeda penjelasan sub-bab sebelumnya, sehingga menurut penulis tidak perlu dijelaskan ulang dalam makalah ini. Adapun pada level hajat (*al-hajat*) dicontohkan Al-Ghazali dalam kasus hak kuasa kepada wali menikahkan anak yang masih kecil serta memelihara anak tersebut supaya terjadi kesetaraan di antara suami istri (Al-Gazzali, n.d.)

Selanjutnya, karya Al-Gazzali yang dianggap menyumbangkan potensial terhadap *Maqasid Syari'ah* adalah *Al-Mustasfa min 'ilmi al- Usul*. Karya inilah yang banyak menjadi rujukan dalam karya tentang *Maqasid as-Syariah* dalam karya-karya kontemporer saat ini, seperti dalam Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (Auda 2007: 8, 18), dan buku yang ditulis Felicitas Opwis, *Maslaha and the Purpose of The Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/ 10th to 8th/14 th Century* (Opwis, 2010).

Maqasid Syariah dalam pandangan Al-Ghazali dikategorikan dalam pembahasan *istislah* dalam kitab *Al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul* (Al-Ghazali 1997). Al-Ghazali mengawali pembahasannya dengan klasifikasi maslahat berdasarkan diterima dan tidaknya diterima *syara'* menjadi tiga jenis, yaitu maslahat *al- mu 'tabarah* (yang dibenarkan syara'), maslahat *mulgah* (yang dibatalkan syara') , dan masalah *mursalah* (tidak dibatalkan syara': tidak ada dalil yang membenarkannya dan juga tidak ada menyalahkannya) (Al-Ghazali 1997).

Maslahah yang didukung oleh Syariah dapat dijadikan hujah serta dapat berlaku untuk qiyah, sebagaimana dalil yang mengharamkan khamar atau yang memabukkan, hal tersebut dikarenakan khamr merupakan hal yang dapat merusak akal manusia, dengan dalil tersebut dapat menjadi bukti bahwa kemaslahatan selalu ada dalam penertapan Syariah (Al-Ghazali, 1997). Selanjutnya dia menjelaskan contoh kemaslahatan yang ditolak oleh dalil/ nash. Contohnya adalah ketika seorang raja melakukan hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan. Jika ada pendapat yang mengatakan dia harus menjalankan puasa berturut-turut supaya dia menjadi jera, dan bukan memerdekakan budak karena hal itu terlalu mudah bagi seorang raja. Maka pendapat seperti itu menurut al-Ghazali adalah maslahat yang ditolak dan batal menurut syari' (Al-Ghazali 1997). Sedangkan dalam jenis ketiga Al-Ghazali tidak memberikan contoh secara detail (Al-Ghazali 1997).

Dalam kitab *al-Mustafa* al-Ghazali mengatakan bahwa maslahah tidak memiliki kesamaan sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Syifa al-Galil* yang menyebutkan maslahah adalah menarik manfaat (*jalb manfa'ah*) serta menolak mudharat (*daf' maddarah*). Hal ini disebabkan keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia untuk mencapai tujuan. Keduanya merupakan maslahat dan setiap maslahat adalah bagian terpenting dari syariat Islam (al-Ghazali, 1997). Pada pembahasan ini al-Ghazali lebih berhati-hati. Ketika mengalami perkembangan pemikiran, terutama dalam menggunakan akal sebagai rasio sebagai landasan berfikir dan tolok ukur ketika menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan maslahah.

Dalam pandangan al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dari *maqhasid al-Syariah* memiliki lima tahapan penting yang dikenal dengan *al-ushul al-khamsah*. Diantaranya adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sehingga jika seseorang dapat menjaga kelima hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat, sedangkan ketika seseorang menghilangkan kelima prinsip tersebut maka mereka masuk dalam kategori mafsadat (al-Ghazali, 1997). Lima hal tersebut masuk dalam kategori *darurah*, al-Ghazali mencontohkan bagaimana seseorang yang memelihara agama dengan cara membunuh orang kafir yang bersebrangan serta memberi hukuman kepada ahli bid'ah.

Kedua hal tersebut menurutnya dapat melenyapkan agama bagi umat. Selain itu dia juga memberikan contoh terkait pemeliharaan jiwa manusia seperti perintah syariat mewajibkan *qisas* (memberikan hukuman yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan). Dia juga menjelaskan bahwa adanya had bagi peminum minuman keras, hak karena zina, dan hukuman bagi si penjarah dan pencuri juga bagian dari pemeliharaan lima hal di atas. Semua hukuman berupa had di atas menurutnya bisa menjaga akal manusia, menjaga keturunan dan menjaga harta sebagai sumber kehidupan mereka. Dalam kajian lainnya al-Ghazali menerangkan persoalan wali, di mana kuasa atas wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Akan tetapi permasalahan ini memerlukan kemaslahatan dengan cara kafa'ah, agar kedepan dapat memiliki kebaikan diantara kedua belah pihak. (Al-Ghazali 1997)

Pada tahapan berikutnya al-Ghazali menjelaskan tentang *tahsiniyat* sebagai tingkatan ketiga, yang tidak dapat dikembalikan kembali kepada tingkatan-tingkatan sebelumnya, baik dalam keadaan yang sangat darurat ataupun dalam keadaan hajat, tingkatan ini digunakan untuk memperhalus dan memperbaiki (li tahsin) guna terpelihara kehidupan yang baik termasuk didalamnya hal yang berkaitan dengan muamalah. Sehingga dalam pandangan al-Ghazali yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum hanya lingkup darurat saja. Sedangkan tingkatan lainnya tidak dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan hukum, karena semua hal tersebut sama

saja membuat syariat baru dengan sudut pandangan pendapat saja. Selanjutnya al-Ghazali juga memberikan tambahan agar maslahat dapat menjadi dalil hukum diantaranya adalah sejalan (*mulaimah*) dengan syariat. Di mana Alquran dan Hadis serta Ijma' menjadi pedoman untuk pengambilan masalah. Setelah memberikan uraian terhadap pandangan al-Ghazali terhadap *maqhasid al-Syariah*, al-Ghazali juga memberikan penjelasan terhadap kemaslahatan dunia, sedangkan dalam kitab *al-Mustafa* al-Ghazali memberikan klasifikasi kemaslahatan dengan sangat ketat dan detail dengan beberapa persyaratan.

Imam al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang dibesarkan dengan beragam pemikiran, hal tersebut menjadi tolok ukur keilmuan dan kepiawannya baik sebagai filosof ataupun seorang alim. Dalam pengambilan hukum al-Ghazali lebih condong pada mazhab Asy'ari memberikan penolakan terhadap akal sebagai dasar dalam pengambilan hukum karna hal tersebut dianggap terlalu kontradikif (Al-Ghazali, 2005). Al-Gazzali adalah intelektual muslim yang belajar berbagai cabang ilmu dengan sejumlah guru dan di beberapa daerah dan negara. Perjalanan Al-Ghazali sebagai seorang pencari ilmu telah menghantarkan dirinya menjadi ulama besar hingga mengajar di Perguruan Nizamiah. Namun, sifat kehausan Al-Gazzali terhadap ilmu pengetahuan justru menjadikannya mengalami keraguan akan kebenaran yang telah menjadi tradisi kehidupannya. Hingga akhirnya dirinya keluar dari dunia intelektualnya dan menjadi seorang sufi. Namun, tidak lama setelah itu dia masuk sebagai sufi yang mengajar kembali di Perguruan Nizamiah..

3. Tasawuf al-Ghazali

Perjalanan al-Ghazali dalam mencari ilmu bermuara pada dunia tasawuf, dalam pandangan al-Ghazali tasawuf merupakan jalan hakiki yang dicari oleh setiap manusia yang memadukan antara iman dan ilmu dengan buah moralitas. Di mana mempelajari jalan sufi lebih sederhana daripada menjalankannya. Bahkan kaum sufi terkadang memiliki kekhususan yang tidak didapati dengan cara belajar, proses tersebut dilalui dengan perjalanan rohani, sehingga dalam pandangan al-Ghazali jalan tasawuf adalah perjalanan yang penuh pengalaman dan penderitaan (Taftazani, 2003).

Penderitaan dan pengalaman dalam pandangan al-Ghazali tentang jalan yang ditempuh oleh kaum sufi (*maqamat*), diantaranya adalah *maqam tobat*, pada posisi ini seseorang harus menjalani tiga tahapan korelasi antara ilmu, sikap, dan Tindakan. Ilmu digunakan untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang disebabkan oleh dosa besar. Sehingga seseorang mengetahui hal tersebut akan bertobat dengan kesadaran hati, serta berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Kedua adalah tahapan sabar, imam al-Ghazali mengemukakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat tiga komponen daya, diantaranya adalah daya nalar, daya kebaikan dan daya keburukan. Sedangkan tahapan ketiga yaitu kefakiran, di mana seseorang selalu menghindari diri dari hal yang diperlukan, sehingga melahirkan insting yang tajam terhadap apa yang dibutuhkan seperti makanan yang dimakan apakah halal, haram atau syubhat.

Berikutnya adalah tahapan *zuhud* membentuk seseorang melepaskan kehidupan duniawi dan lebih condong kepada kehidupan akhirat. Semua itu akan mengantarkan seorang sufi kepada jalan *tawakal* yang hadir dari keimanan nan teguh lagi kokoh. Ketika sampai pada puncak tersebut seseorang akan kehilangan rasa sebagaimana roh yang terlepas dari jasad. Barulah seorang sufi memasuki tahapan *ma'rifat* dengan mengetahui semua rahasia-rahasia yang telah Allah SWT tunjukkan. *Ma'rifat* sendiri menurut al-Ghazali merupakan pengetahuan dari akal, *Ma'rifat* inilah yang kemudian menimbulkan *mahabbah* (mencintai Tuhan) (Redaksi, 1997).

Pengetahuan bersumber dari akal tersebut kemudian menuntun qalbu untuk menyaksikan Allah SWT, oleh sebab itu para ahli tasawuf seringkali mengosongkan qalbunya dari berbagai perosalan dunia, karna hal tersebut menghambat capaian mereka dalam mahabbah kepada Allah SWT (Al-Taftazzani, 1957). Sehingga dengan ma'rifat tersebut menyerap kejiwaan mengantarkan cahaya keilmuan yang berasal dari sumber ketuhanan dan tidak memiliki keraguan sedikitpun daripadanya. Adapun ma'rifah sifat, adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Swt. Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat dan dengan segala sifat kemahasempurna lainnya," (Al-Ghazali, 2002).

Awalnya ma'rifat akan mengantarkan kecermelangan cahaya *lawa`ih, tawali', lawami'* dan *barq*. Kata-kata tersebut masing-masing sinonim yang berarti kilatan cahaya dan kecermelangan. Beda antara *al-barq* dan *al-wajd*, adalah *al-barq* lebih merupakan proses memasuki jalan tauhid, sedangkan *al-wajd* (perasaan) adalah yang menyertai di dalamnya. Baru setelah keduanya mendarah daging maka jadilah *zauq* (rasa sukma) (Al-Ghazali, 2002).

Al-Ghazali kemudian berpendapat pengetahuan tersebut teraplikasikan dalam moral yang tinggi baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Sehingga pengetahuan dalam perspektif ini menuju pada cahaya ketuhanan, dan cahaya ketuhanan tersebut tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat. Disebabkan kemaksiatan tersebut akan menutup jalan cahaya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih layak dicintai yang selain Allah. Karena itu, barang siapa mencintai yang selain Allah, jika bukan karena dinisbatkan kepada Allah, hal itu timbul karena kebodohan-kebodohan dan kekurangtahuannya terhadap Allah (al-Taftazani, 2003).

Dalam pandangan tasawuf al-Ghazali membagi manusia menjadi tiga bagian yaitu manusia dengan fikiran yang sangat sederhana masuk dalam kategori golongan *awwam*, selanjutnya golongan khusus mereka yang mempunyai ketajaman berfikir secara mendalam, terakhir adalah kelompok yang ahli dalam argumentasi (Maftukhin, 2016). Tiga tingkatan tersebut memiliki dimensi berbeda, di mana kelompok *awwam* tidak dapat menjangkau hakikat yang tersirat dan tersurat, kelompok kedua adalah mereka yang menerangkan hikmah dan kelompok ahli dalam argument bertugas mematahkan argumentasi para penentang. Walaupun dalam pandangan al-Ghazali sejatinya ada dua golongan manusia yaitu *khawas* dan *awwam*, karna keduanya sangat sulit untuk menyatu, daya nalar golongan *awwam* tidak dapat mencapai penjelasan yang diberikan oleh golongan *khawas*, begitu juga golongan *khawas* tidak dapat secara menyeluruh memberikan penjelasan kepada golongan *awwam*, perbedaan tersebutlah kemudian melahirkan perdebatan (Maftukhin, 2012).

Perbedaan yang tercipta tersebut semuanya menuju kepada kebahagiaan sebagai akhir dari perjalanan, al-Ghazali kemudian mengemukakan teori berkenaan dengan kebahagiaan dalam kitab *Kimia al-Sa'adah*, sedangkan penjelasan secara terperinci juga terdapat di karya monumentalnya *Ihya Ulum al-Din* (Ghazzālī, 2014). Mencapai tujuan itu harus dibarengi dengan ilmu dan amal, ilmu sebagai suatu kelezatan sedangkan amal menjadi sebuah keindahan. Sehingga kebahagiaan yang datang dari ilmu dan amal akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat, menutu pendapat al-Ghazali kebahagiaan didasari dengan analisa psikologis dan pengetahuan yang berasal dari cahaya ketuhanan (al-Taftazani, 2003).

Pengetahuan sebagai cahaya ketuhanan merupakan eksistensi dari khaliq, makhluk, dan alam, semua menjadi suatu keajaiban yang penuh kenikmatan, seperti kenikmatan duniawi selalu dirasakan jiwa, semenjak dilahirkan hingga kematian merupakan konsekwensi dari kondisi jiwa.

Sedangkan pengetahuan terhadap tuhan selalu dikaitkan dengan keimanan, walaupun seringkali disandingkan dengan hati ia tidak akan mati, cahaya ketuhanan tersebut tidak akan pernah redup bahkan bersinar lebih terang, karna pengetahuan itu hadir setelah berada dalam kegelapan yang bergerak menuju cahaya (Al-Ghazali, 2002)

Pengetahuan luas dan dalam yang dikuasai oleh al-Ghazali juga membuat integrasi antara iman, islam dan ikhsan. Di antaranya al-Ghazali memberikan pandangan dalam integrasi tasawuf dalam maqhasid Syariah, metode tasawuf akhirnya banyak mempengaruhi para filsuf islam dan membuat teori konsep sendiri berbeda dengan Aristoteles, sehingga dapat dilihat bahwa tasawuf al-Ghazali sangat bercorak pada keislaman (al-Taftazani, 2003). al-Ghazali mampu membawa ritual skolastik pada dogma teologis, selanjutnya menekankan nasihat dan moral dalam konteks *khauf* dan *raja*’, dan al-Ghazali berhasil membawa filsafat kedalam teologis islam. Dalam kajian *maqhasid Syariah* dalam dimensi tasawuf al-Ghazali sejatinya ingin mengembalikan islam paa basis historis dan fundamentalis dalam kehidupan untuk mencapai kemaslahatan ummat. Integrasi tasawuf dalam *maqhasid al-syariah* yang di lakukan oleh al-Ghazali untuk memberikan bahasa sederhana sehinga mudah diterima semua orang, Hal ini sangat menentukan upaya spiritualisasi Islam dan tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang (Syukur & Masharudin, 2002)

Imam al-Ghazali menggambarkan moderasi dalam wilayah syariat, terutama sifat washatiyyah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maqhasid al-syariah merupakan salah satu dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, hukum yang telah ditetapkan Allah SWT merupakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia, di mana pengetahuan manusia terhadap sesuatu hal tidak serta mereka dapat mempunyai hak tasyri’, serta otoritas tahlil dan tahrim, sehingga tasawuf memiliki peran penting untuk mengkaji hal yang tersembunyi dari suatu hukum, sampai menjadi sesuatu hukum yang jelas. Kejelasan hukum tersebut nantinya akan menampakkan sifat-sifat ketuhanan dari hukum tersebut. bukan saja dimensi ketuhanan akan tetapi maqhasid Syariah juga bersifat insaniyah, di mana kemaslahatan manusia baik secara zahir dan bathin, atau perkara dunia dan akhirat harus dijaga (Al-Zuhailiy, 1986).

Maqhasid al-Syariah dan tasawuf merupakan penyatuan dua dimensi ruang idealitas dan realitas dalam tubuh ummat islam, perpaduan antara keduanya teraplikasikan dalam ketentuan serta aturan syariat terhadap realitas kehidupan, maka dengan demikian untuk menjaga kemaslahatan tersebut al-Ghazali mencoba memadukan realitas kehidupan manusia dalam dimensi ketuhanan yang syarat dengan ruang idealis. Posisi jalan tengah sebagai eksistensi agama agama islam di antara agama-agama lainnya bersumber dari pengetahuan Allah SWT melalui perantara para nabi dan rasul yang mengemban misi tersebut. sebagaimana persoalan talak. Islam dnegan maqhasid al-Syariah menjadi jalan tengah antara menerima dan menolak proses talak. Dengan arti kata lain islam memperbolehkan talak, akan tetapi Ketika antara suami dan istri sudah mustahil untuk disatukan maka diperbolehkan untuk melakukan talak (Al-Qardhawi, 1999)

Konsepsi maqhasid al-Syariah adalah terwujudnya masalah baik secara individu ataupun universal, sehingga jika terdapat pertentangan antara induktif dan kolektif maka akan dilakukan musyawarah agar dapat menyelamatkan kemaslahatan secara universal, konsep ini kemudian dikenal sebagai marsalatul mursalah (Al-Qardhawi, 1999). Di mana ketegasan dalam agama tidak dapat berubah sedangkan bagain yang lentur kemungkinan dapat berubah, hal yang bersifat ushuliyah inilah menjadi tujuan Syariah *maqhasid al-Syariah*. Adapun hal yang ada dalam *furu’iyyah* serta *wasa’il*. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang hukum

bersentuhan (*mubaasyarah*) dengan isteri dalam keadaan berpuasa, dan beliau memperkenankannya. Akan tetapi, ketika suatu saat orang lain bertanya tentang masalah yang sama, beliau justru melarangnya. Ternyata diketahui bahwa yang pertama adalah orangnya sudah tua sedangkan yang kedua anak muda.(Al-Qardhawi, 1986) atau seperti Abd Allah bin Abbas mengatakan bahwa ada seorang pria datang kepada Ibnu Abbas dengan sebuah pertanyaan: — apakah orang yang membunuh orang mukmin ada taubatnya? Ibnu Abbas menjawab: ‘tidak, dia masuk neraka.’ ‘Setelah laki-laki itu pergi, orang-orang yang hadir di situ berkata kepada Ibnu Abbas: bukan seperti ini yang pernah engkau fatwakan kepada kami, mengapa sekarang berubah? Ibnu Abbas menjawab: saya yakin orang yang bertanya tadi benar-benar marah dan hendak membunuh orang mukmin. Setelah diselidiki, ternyata benar-benar demikian (Rofiq, 2000). Ini artinya, Ibnu Abbas membedakan antara orang yang punya potensi besar untuk membunuh dan orang yang benar-benar telah membunuh. Dari contoh-contoh di atas, terlihat keadilan syari‘at Islam yang merupakan salah satu dari makna wasathiyah atau tawassuth sebagai ciri khas agama ini.

Integrasi tasawuf dalam dimensi *maqhasid al-Syariah* tidak terlepas dari takhalli dan tahali dengan cara membersihkan sifat tercela dan memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia (Nata, 1997). Tasawuf menjadi jalan tengah antara Iman dan Islam, antara Syariah dan Hakikat. Sebagaimana Imam al-Ghazali menggunakan pendekatan tasawuf untuk melihat hal-hal yang terjadi di tataran syariat, dengan demikian antara syariat dan tasawuf saling melengkapi untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Sebagaimana konsep *khauf* dan *raja*’ dalam tasawuf, keduanya dapat masuk dalam seluruh prinsip *maqhasid al-Syariah* sebagaimana pandangan al-Ghazali menyebutkan bahwa *khauf* dan *raja*’ ibarat dua sayap burung jika keduanya mengepak dengan ritme serasi maka burung dapat terbang dengan sendirinya, begitu juga sebaliknya jika tasawuf tidak dimasukkan dalam *maqhasid al-Syariah* maka burung-burung itu tidak akan dapat terbang sama sekali.

4. Penutup

Al-Ghazali adalah intelektual muslim yang belajar berbagai cabang ilmu dengan sejumlah guru dan di beberapa daerah dan negara. Perjalanan Al-Gazzalisebagai seorang pencari ilmu telah menghantarkannya menjadi ulama besar hingga mengajar di Perguruan Nizamiyah. Namun, sifat kehausan Al-Gazzali terhadap ilmu pengetahuan justru menjadikannya mengalami keraguan akan kebenaran yang telah menjadi tradisi kehidupannya. Hingga akhirnya dirinya keluar dari dunia intelektualnya dan menjadi seorang sufi.

Dia telah berperan penting dalam perkembangan *maqasid as-syariah*. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kitab tentang hal itu terutama kitab yang di dalamnya penjelasan usul fikih. Dia telah menulis pemikiran yang dia dapatkan dari para gurunya terutama al- Juwaini. Kemudian Al-Ghazali juga menulis ini dalam kitab *Syifa al-Galil* dan *Mustasfa*. Keduanya ditulis dalam masa yang berbeda sehingga karakteristik yang berbeda. Kitab *Syifa al-Galil* ditulis dalam masa Al-Ghazali dalam lingkungan yang lebih menyukai rasional, dan masih muda. Sedangkan kitab *Mustasfa* diselesaikannya setelah dia dalam lingkungan tasawuf dan menolak segala jenis berbasis rasio sehingga terasa kaku, dan lebih konservatif.

Puncak penjelasannya tentang *maqasid as- syariah* adalah di kitab *al-Mustasfa*. Dia

membatasi bahwa *maqasid as-syariah* adalah masalah yang dia jelaskan dalam pembahasan *istislah*. Dia menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat/ hukum islam (*maqsud as-syar'i*). Yang kemudian diturunkan dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat dalam pandangan Al-Ghazali tidak dapat menjadi hujjah apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu masalah harus sejalan dengan penetapan hukum islam, dan kedudukan masalah tersebut dalam tingkatan darurat atau pada tingkatan dibawahnya (*hajiyah* dan *tahsiniyat*) yang didukung dengan dalil

5. Daftar Pustaka

- Agustian, A. G. (2005). *Esq : The Esq Way 165 (Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman Dan 5 Rukun Islam)*. Arga.
- Al-Baqillani, al-Q. A. M. bin T. (1987). *Tamhid al-Awa'il wa Talkhis al-Dala'il*. Muassasah al-Kutub alThaqafiyah.
- Al-Fatani, S. Z. al-A. bin M. (1887). *Aqidah Al-Najin fi Ilmi Ushuluddin*. Mathba'ah Bin Halabiy Fatani.
- Al-Ghazali, I. A. H. (1986). *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini Asy- Syabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'lil*. Dar al- Watin.
- Al-Ghazali, I. A. H. (1990). *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul*. Dar al- Watin.
- Al-Ghazali, I. A. H. (1997). *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul*. Dar Al-Watini. 1st ed. Beirut: Dar al-Watin.
- Al-Ghazali, I. A. H. (2008). *Samudera Ma'rifat*. Sajadah Press.
- Al-Ghazali, M. (2005). *Aqidah al-Muslim*. Dar Nahdlah.
- Al-Juwayni, I. al-H. (1995). *Kitab al-Irshad ila Qawati' al-Adillah fi Usul al-I'tiqad* (Z. 'Amirat (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1986). *Syaria'ah Islamiyah Kahuluduha wa Shalahuha Litathbiqiha fi Kulli Zaman wa Makan*. Dar al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Qardlawi, Y. (1999). *Al-Fiqh al-Islamiy Baina al-Ashalah wa al-Tajdid*. Maktabah Wahbah al-Qahirah.
- Al-Taftazzani. (1957). *Dirasat fi al-Falsafah al-Islamiyyah*. Maktabah al-Qahirah al-Hadisah.
- Al-Zuhailiy, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Ceric, M. (1995). *Roots of Synthetic Theology in Islam a Study of The Theology of Abu Mansur Al-*

Maturidi. ISTAC Press.

Dahlan, A. A. et. al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (jilid 3). Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ghazzālī. (2014). *Ihya' Ulumuddin*. Pustaka Al Shafa.

Hart, M. H. (1990). *The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History* (M. Djunaidi (ed.)). Pustaka Jaya.

Hawaa, S. (1996). *Al- Asasu fi al- Sunnah wa Fiqhiha* (III).

Maftukhin, M. (2016). Islam Jawa In Diaspora And Questions On Locality. *Journal Of Indonesian Islam; Vol 10, No 2 (2016)*. <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/352>

Nata, A. (1997). *Akhlaq Tasawuf*. PT. Raja Grafindo Persada.

Opwis, F. (2010). *Maslaha and the Purpose of The Law*. Brill.

Redaksi, D. (1997). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Syafei, Z. (2017). Tracing Maqasid Al-Shari‘Ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI). *Journal Of Indonesian Islam; Vol 11, No 1 (2017)*. <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/277>

Watt, W. M. (1965). *Al-Ghazali, The Encyclopaedia of Islam* (B. Lewis et. All (ed.)). E. J. Brill.

Zurkani, J. (2009). *Teologi al-Ghazali Pendekatan Metodologi*. Pustaka Pelajar.